BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
Jalan Pahlawan No. 7 Bojonegoro
Telepon : (0353) 5254869
Email : bawaslukab.bjn04@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 016 /KU.01.00/JI-04/01/2021

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
STAF PENGELOLA KEUANGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta dalam menunjang kinerja pengelolaan keuangan Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro, memandang perlu menunjuk dan mengangkat Staf Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2021 di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui surat keputusan Koordinator Sekretariat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro, dan yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Staf Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2010.

Dipindai dengan CamScanner

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
3. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 SP DIPA - 115.01.2.686349/2021 tanggal 23 November 2020;
4. Surat Direktur Anggaran III Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-128/AG.5/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Pembentukan Satker Bawaslu Provinsi;
5. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 064.A/KU.01.00/JI/01/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 bertugas dan bertanggungjawab menyusun laporan keuangan, Operator Aplikasi SAS serta melaporkan kepada Koordinator Sekretariat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KETIGA : Memberikan honorarium kepada Staf Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2021 pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum ini disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
5. Direktur Jenderal Kementerian Keuangan
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya 1
7. Yang Bersangkutan
8. Pertinggal.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 14 Januari 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
KEPALA SEKRETARIAT,

YUDHISTIRA ARDHI NUGRAHA, S.STP, MM
NIP. 19830731 200112 1 003

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretaria
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Bawaslu Kabupaten Bojonegoro
Nomor : 016 / KU.01.00/JI-04/01/202
Tanggal : 14 Januari 2021

DAFTAR NAMA STAF PENGELOLA KEUANGAN SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANG
1.	M. MUHAJIRIN	Tuban, 6 Juni 1988	Staf Pengelola Keuanga

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 14 Januari 2021
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPALA SEKRETARIAT,

YUDHISTIRA ARDHI NUGRAHA. S.STP, M

NIP. 19830731 200112 1 003

Dipindai dengan CamScanner